

DIMENSI AKSIOLOGIS DARI PUTUSAN KASUS “ST”

Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012

THE AXIOLOGICAL DIMENSION FROM THE CASE DECISION OF “ST”

An Analysis Decision of Case Review Request Number 97 PK/Pid.Sus/2012

Nur Agus Susanto

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450

E-mail: nuraguss46@gmail.com

Naskah diterima: 7 November 2014; revisi: 21 November 2014; disetujui: 24 November 2014

ABSTRAK

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap Putusan Kasasi Nomor 434 K/Pid/2003 untuk terdakwa ST menarik perhatian masyarakat. Permohonan PK untuk ST diajukan oleh istrinya selaku ahli waris. Permohonan ini dikabulkan dengan amar menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terpidana “terbukti” akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan karena itu melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum. Ini mengejutkan, berarti putusan tersebut mementahkan putusan kasasi sebelumnya. Salah satu pertimbangan majelis hakim PK mengabulkan permohonan tersebut adalah status FB sebagai ahli waris sah dari ST yang mendasarkan pada pandangan Yahya Harahap bahwa istri dapat menjadi ahli waris. Pandangan tersebut tidak dikutip secara lengkap. Putusan PK ini memicu sinisme terhadap putusan hakim yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Tulisan ini berkesimpulan bahwa putusan ini tidak mampu menjawab tuntutan aksiologis yang sangat mendasar di dalam putusan hakim.

Kata kunci: peninjauan kembali, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

ABSTRACT

The Decision of Case Review Request Number 97 PK/Pid.Sus/2012 against the Decision of Cassation Number 434 K/Pid/2003 regarding the defendant ST has drawn public's attention. The application for case review to the decision was filed by FB, the wife of ST. The request was granted by the panel of judges through verdict stating the act alleged to the defendant was proven, but did not constitute a criminal offense and therefore the defendant was released from all charges, which is astonishing. This actually means the decision has nullified the previous decision of cassation. One of the judges' considerations in granting the request is that FB's status as the legitimate heir of ST with regard to Yahya Harahap's standpoint that wife can become the heir. However, this referral is not fully cited. This decision of judicial review has sparked various cynical views over the judges decision which is supposed to reflect justice, ensure legal certainty, and provide utility, as affirmed by Gustav Radbruch. To conclude, this decision has failed to bring about the fundamental axiological dimensions in a court decision.

Keywords: case review request, justice, utility, legal certainty.

I. PENDAHULUAN

Hakim yang konsisten dengan kefitrahan nurani dan nalar sehatnya, didukung dengan sistem kekuasaan kehakiman dan peradilan yang transparan, niscaya akan melahirkan sejumlah vonis yang adil dan indah. Di dalamnya bermuatan nafas dan ruh kebenaran, keadilan dan kepekaan yang tajam terhadap *sence of justice* serta *responsive* terhadap derita ketidakadilan rakyat (Muqoddas, 2006: v). Kondisi ideal tersebut tercermin pada putusan yang diucapkan dalam ruang-ruang pengadilan sebagai lembaga yang senantiasa memancarkan cahaya kebenaran. Sebaliknya, apabila cahaya itu memudar, maka dapat dipastikan putusan pengadilan hanyalah lembaran kertas yang tak bermakna tanpa memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch.

Pemenuhan tujuan hukum di atas menjadi “satu-satunya” pilihan hakim dalam memutuskan perkara yang terwujud dalam putusannya sebagai mahkota hakim. Frame Lopy mengemukakan bahwa putusan hakim itu mahkota, mencerminkan segalanya bagi hakim, tanggung jawabnya, kejujurannya, kearifannya, kecerdasannya, kreativitasnya, keilmuannya, moralitasnya, ketulusannya, kesalehannya, dan lain sebagainya (Asikin, 2011: 63). Jika mahkota hakim tidak mencerminkan tujuan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, maka mahkota tersebut telah kehilangan makna dan kedudukan yang terhormat. Pandangan masyarakat secara umum tentang hakim dan keadilan ibarat langit dan bumi. Putusan hakim hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Maka, tidak berlebihan sebagaimana pandangan Eman Suparman jika mengatakan keadilan hanyalah menjadi ungkapan yang merdu didengar saja, ternyata hanya “isapan

jempol” karena pengadilan dianggap paling pintar dalam memutarbalikkan keadilan. Keadaan itu bahkan telah menjadi rahasia publik di negeri ini (Suparman, 2012: vii). Begitu pula nilai-nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim dianggap sulit diimplementasikan dan seringkali terjadi perbedaan arah satu dengan yang lain.

Keagungan putusan hakim tercermin dengan mengandung tiga unsur tujuan hukum milik Gustav Radbruch sehingga akan menopang dimensi aksiologis. Dimensi ini akan memenuhi memenuhi ruang-ruang kebutuhan peningkatan kualitas hidup manusia. Aksiologi yang merupakan salah satu cabang filsafat yang bermakna kontribusi ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas hidup manusia. Melalui dimensi aksiologi akan melipatgandakan makna esensi dari putusan hakim itu sendiri khususnya keadilan dan kemanfaatan.

Kegalauan Gustav Radbruch dan tereliminirnya dimensi aksiologis seakan-akan tergambar dalam Putusan PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap kasus ST. Putusan ini melepaskan terpidana dalam jeratan hukum sungguh disayangkan hadir dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang berusaha mewujudkan cita-cita sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Putusan PK ini memikat untuk dianalisis yang tidak hanya karena adanya benturan terhadap teori milik Gustav Radbruch, namun juga mengejutkan masyarakat umum yang seakan-akan mimpi di siang bolong karena begitu banyak kejanggalan-kejanggalan yang memudarkan sosok hakim ideal di lembaga puncak keadilan, Mahkamah Agung.

Kasus ini bermula saat ST menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT. BPUI, salah

satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang saham mayoritasnya sebesar 82% dimiliki oleh Bank Indonesia, dianggap menyalahgunakan kewenangannya. ST sebagai pucuk pimpinan PT. BPUI memiliki kewajiban mengelola perusahaan secara tanggung jawab, iktikad baik, dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam pengelolaan aset negara, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Persoalan mulai muncul pada saat ST dinilai tidak mengindahkan kewajibannya selama kurun waktu tahun 1995-2000 dengan memberikan kemudahan pinjaman kepada Kredit Asia Finance Limited (KAFL), dan selanjutnya, KAFL memberikan dana pinjaman tersebut ke pihak-pihak lain. Nilai total aliran dana PT. BPUI kepada KAFL telah mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$73.841.119,70 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan belas dan tujuh puluh sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp.116.391.349.560,- (seratus enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Secara keseluruhan perbuatan ST merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, sebesar US\$178.942.801,93 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dan sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas dan lima puluh enam sen rupiah).

Dalam dakwaan jaksa, aliran dana PT. BPUI sebagai BUMN, melalui atau kepada

KAFL tersebut dengan mengabaikan prinsip-prinsip umum kehati-hatian (*prudential*) dalam pemberian pinjaman/kredit atau investasi. Tindakan ST yang merugikan negara mendorong aparat penegak hukum mengambil langkah hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2002 memutuskan ST lolos dari jeratan hukum. Majelis hakim pada tingkat pertama tersebut memutuskan perbuatan ST terbukti, namun bukanlah merupakan tindak pidana karena perbuatannya semata-mata perbuatan hukum dalam lingkup perdata.

Jaksa penuntut umum menilai putusan tersebut telah mencederai keadilan sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis hakim kasasi mengabulkan permohonan jaksa dan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta membayar uang pengganti Rp.369 miliar (tiga ratus enam puluh sembilan miliar rupiah) yang dibacakan di bulan Desember 2004. Sayangnya, eksekusi terhadap putusan tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena ST kabur dan dinyatakan sebagai buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Proses hukum terpidana ST, tidak berhenti di sini. Tahun 2012, FB, istri selaku ahli waris terpidana, kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) yang tercatat dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terpidana untuk memohon peninjauan ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu dapat berupa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, juga dapat berupa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Majelis hakim PK memutuskan berbeda dengan putusan kasasi. Putusan PK membatalkan Putusan Kasasi Nomor 434 K/Pid/2003 tanggal 03 Desember 2004 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 25 November 2002. Putusan peninjauan kembali dibacakan pada bulan 31 Juli 2013 memutuskan perbuatan yang didakwakan kepada terpidana terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum. Meski demikian, putusan PK tersebut tidak disetujui oleh seluruh anggota majelis. Salah satu Hakim Agung SM menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang intinya permohonan PK seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan majelis hakim PK inilah yang menimbulkan gejolak yang berkepanjangan di masyarakat umum termasuk Komisi Yudisial (KY). KY memutuskan untuk melakukan kajian mendalam dan pada akhirnya melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait. Setidaknya poin penting yang menjadi perhatian KY terhadap perkara ini adalah yang mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah istrinya sebagai ahli warisnya, padahal tidak ada keterangan yang menyatakan terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003. Terhadap kelalaian ini, KY merekomendasikan sanksi kepada majelis hakim PK kecuali Hakim Agung SM sebagai hakim non palu selama enam bulan.

Majelis hakim PK juga dinilai melanggar SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana yang memperkuat SEMA No. 6 Tahun 1988. Pada

intinya, SEMA tersebut melarang terpidana mengajukan PK dalam perkara pidana tanpa dihadiri terpidana sendiri atau ahli warisnya yang pada kasus ini keduanya tidak terpenuhi mengingat ST masih hidup dan buron (KHN, 2013).

Salah satu aspek yang kontroversi dalam putusan PK ini adalah perdebatan tentang siapa yang berhak mengajukan upaya hukum ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) membolehkan terpidana atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa PK kepada Mahkamah Agung, sementara status FB adalah sebagai istri dan ST belum meninggal dunia.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut: apakah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 telah memenuhi tujuan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch?

III. STUDI PUSTAKA

Dalam proses lahirnya putusan hakim, berlangsung apa yang disebut penalaran hukum. Kennet J. Vandeveldt menekankan dua hal setiap kali orang berbicara tentang penalaran hukum atau berpikir sebagai ahli hukum. Menurutnya, *The phrase to think like a lawyer encapsulates a way of thinking that is characterized by both the goal pursued and method used.*” Maria Farida menyatakan bahwa persoalan pertama (*goal pursued*) berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua (*method used*) berdimensi epistemologi (Hidayat, 2013: 158). Dimensi aksiologis

mendorong putusan hakim memberikan manfaat yang sebenar-benarnya bagi ilmu pengetahuan dan manusia, sementara dimensi epistemologi akan fokus pada asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya (validitasnya) pengetahuan.

Aksiologis menurut kamus filsafat, berasal dari bahasa Yunani “Axios” (layak, pantas) dan “Logos” (ilmu). Secara sederhana aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai dan kegunaan dari ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan putusan hakim, maka dimensi aksiologis akan mewujudkan putusan hakim yang memberikan kesempurnaan hidup manusia, bukan sebaliknya memunculkan friksi-friksi yang berujung pada hilangnya ruh tujuan hukum,

Salah satu teori yang mengungkapkan tentang tujuan hukum adalah milik Gustav Radbruch yang dalam bukunya *Rechtsphilosophie* mengungkapkan bahwa *Nicht dargetan ist der unbedingte Vorrang der durch das positive Recht erfüllten Forderung der Rechtssicherheit vor den von ihm vielleicht unerfüllt gelassenen Forderungen der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit*, (Radbruch, 1975: 177). Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Perubahan pandangan itu dipengaruhi kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II -dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik kekejaman perang

pada masa itu-, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain (Fanani, 2010). Secara berurutan keadilan menempati posisi yang pertama, dan selanjutnya aspek jaminan kepastian dan kemanfaatan. Meskipun demikian, tujuan hukum milik Gustav dianggap sebagai satu kesatuan yang saling menopang satu dengan yang lain.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi, barulah itu dikatakan adil (Sanusi, 2011: 621). Kedua prinsip ibarat dua sisi keping mata uang yang sama, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena satu dengan yang lain memiliki keterikatan yang erat. Sebaliknya, jika kedua prinsip tersebut dimaknai terpisah akan menimbulkan perbedaan prinsipil. Keadilan harus menjamin tidak adanya kerugian salah satu pihak, dan juga memastikan setiap orang memperoleh sesuai dengan haknya.

Pandangan Aristoteles mengenai keadilan dalam *Rhetorica* yaitu *ius sun cuique tribuere*. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama (Apeldoorn, 2008: 11), namun keadilan memberikan seseorang sesuai dengan hak dan sejauhmana melaksanakan kewajibannya.

Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dan masyarakat.

Hukum menunjukkan pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yaitu keadilan. Plato merancang suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yaitu partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih tepatnya, ia mencanangkan suatu negara di mana keadilan dicapai secara sempurna (Wiko, 2009: 11).

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles membedakan keadilan distributif (*justitia distributif*) dan keadilan kumulatif (*justitia commutatif*). Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing, sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing (Soeroso, 2011: 63-64). Berbeda dengan Aristoteles, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa keadilan dapat dibagi menjadi dua yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual pelaksanaannya tergantung dari kehendak baik dan buruk masing-masing individu, sedangkan keadilan sosial pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi (Widanti, 2005: 7). Pandangan Magnis Suseno di atas menegaskan bahwa keadilan individu berbanding terbalik dengan keadilan sosial. Keadilan sosial membutuhkan pranata dan kekuasaan dalam menegakkan hukum sehingga baru dapat terwujud kalau dalam masyarakat telah tercipta keadilan pada umumnya, di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya.

Aequum et bonum est lex legume, sesuatu yang adil dan baik, adalah hukum dari segala hukum (Ranuhandoko, 2006: 35). Keadilan dan

hukum menjadi salah satu sisi dari keping mata uang yang sama, keduanya memiliki keterikatan yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.

Van Apeldoorn menambahkan bahwa hukum adalah kekuasaan yang bercita-citakan keadilan. Dikatakan bercita-cita karena keadilan yang sungguh-sungguh tidak dapat dicapai dengan hukum:

1. Karena hukum terpaksa mengorbankan keadilan sekedarnya untuk tujuannya, jadi hukum bersifat kompromi.
2. Karena manusia (hukum adalah buatan manusia) tak dikaruniai Tuhan mengetahui apa yang adil dan tidak adil dalam arti mutlak. Pandangan kita apa yang adil, apa yang menjadi bagian orang lain adalah ditentukan dengan sejarah, jadi berubah-ubah menurut tempat dan waktu (Apeldoorn, 2008: 67-68).

Dalam setiap sengketa, keadilan merupakan suatu nilai yang relatif dan subjektif. Bahkan keadilan disebutkan secara jelas dengan istilah rasa keadilan. Rasa keadilan dikatakan bersifat relatif karena memang tidak ada tolok ukur yang bersifat absolut dan universal. Dikatakan subjektif karena rasa keadilan seseorang selalu berbeda dengan rasa keadilan orang lain karena setiap orang memiliki rasa keadilan sendiri-sendiri yang belum tentu sama dengan rasa keadilan orang lain (Arto, 2011: 78).

Bisa jadi keadilan terwujud bagi seseorang yang menang dalam sengketa di pengadilan, dan sebaliknya ketidakadilan akan dirasakan bagi mereka yang pada akhirnya kalah di dalam proses pengadilan.

Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, dan advokat. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau yang sering digunakan kata putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu (Rahardjo, 2006: 182). Putusan tersebut adalah hukum bagi para pihak yang bersengketa agar menghormati dan menaati serta melaksanakannya meskipun terkadang tidak sesuai dengan harapan.

Tujuan hukum kedua milik Gustav Radbruch menekankan kepastian hukum. Kepastian dalam bahasa Inggris adalah *certainty* atau *assurance*, (M. Echols & Shadily, 2007: 412). Sementara Bryan A Garner mendefinisikan *assuranceis something that gives confidence* (Garner, 2010: 135). Berdasarkan definisi di atas, maka kepastian dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala sesuatu yang memberikan bukti kuat sehingga sulit terjadi perubahan, sementara itu kepastian hukum diartikan sebagai jaminan negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara melalui perangkat hukum.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim.

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dari kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Sekarang ini kita melihat bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya, oleh Gustav Radbruch ketiganya-tiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Rahardjo, 2006: 182).

Keadilan tak pernah berlawanan asas dengan hukum, *aequitas non facit jus, sed juri auxiliatur* (Ranuhandoko, 2006: 35). Salah satu asas hukum adalah yang menjamin adanya kepastian kepada negara dan individu. *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) (Moeljatno, 2002: 23). Azas hukum tersebut menjamin adanya keadilan dan kepastian seseorang. Ketentuan hukum harus hadir lebih dahulu untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan atau sebaliknya seseorang akan dilepaskan dari jeratan hukum apabila tidak ada ketentuan yang mengatur lebih dahulu.

Dalam proses di pengadilan, keadilan dan kepastian hukum akan saling memperkuat putusan hakim, sehingga menghasilkan putusan yang lebih bermartabat. Kepastian hukum tanpa adanya keadilan akan terasa hambar, begitu juga keadilan tanpa adanya kepastian hukum maka status hukum seseorang laksana buih di lautan.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari (Wantu, 2012: 8). Putusan hakim akan selalu melahirkan kesebandingan hukum karena memutuskan satu perkara yang melibatkan kepentingan berbeda di antara dua pihak. Soerjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa betapapun kesebandingan hukum tidak dapat secara mutlak bebas tanpa pedoman yang pasti, sebab kalau hal ini terjadi berarti penerapan kebijaksanaan dan keadilan berjalan tanpa menunjukkan watak dari hukum yang di antaranya menghendaki adanya kepastian yaitu kepastian hukum (Dirdjosisworo, 2008: 135-136).

Tujuan hukum terakhir dari Gustav Radbruch adalah kemanfaatan hukum (*zweckmaeszigkeit*). Kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang bermakna guna, faedah, laba, dan untung (Poerwadarminta, 2006: 744). Hukum yang memiliki nilai manfaat akan memberikan kontribusi optimal dalam

tatanan kehidupan masyarakat. Tersedianya hukum namun tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat secara luas, maka dapat dipastikan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Kemanfaatan ini juga harus tercermin pada putusan hakim. Putusan hakim yang memiliki aspek manfaat tidak hanya terkait dunia peradilan semata, namun juga bermanfaat bagi masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat. Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) (Wantu, 2012: 8).

Dalam mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan hakim dituntut tidak hanya semata-mata alasan yuridis semata. Apalagi dalam perkara pidana yang menjadi perhatian publik. Di sinilah kearifan hakim diuji untuk mempertimbangkan beragam aspek sebelum memutuskan sebuah perkara.

Aspek manfaat ini terkait erat dengan dimensi aksiologis. Secara historis, istilah yang

lebih umum dipakai adalah etika (*ethics*) atau moral (*morals*). Tetapi dewasa ini, istilah *axios* (nilai) dan *logos* (teori) lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi, aksiologi bisa disebut sebagai *the theory of value* atau teori nilai. Bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk (*good and bad*), benar dan salah (*right and wrong*), serta tentang cara dan tujuan (*means and ends*). Secara etimologis, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata “*aksios*” yang berarti nilai dan kata “*logos*” yang berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai (Wardi, 2013: 65). Nilai dasar dimensi aksiologi untuk mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan.

Dasar aksiologi ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didupakannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Aksiologi hukum (ajaran nilai, *waardenleer*) menurut Jan Gijssels dan Marks van Hoecke yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta adalah penentuan isi dan nilai-nilai seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, dan penyalahgunaan hak (Rondonuwu, 2014: 75).

Dimensi aksiologis dapat dikatakan menjadi bagian teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch. Sayangnya, teori seringkali berbeda dengan fakta yang terjadi. Teori yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch seringkali berbenturan sendiri dengan fakta yang terjadi dalam penegakan hukum. Keadilan misalnya saja, belum tentu akan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, begitu juga dengan kepastian hukum belum tentu menjamin nilai-nilai keadilan.

IV. ANALISIS

Dalam setiap perkara pidana, adanya putusan bebas selalu menjadi atensi yang kontroversial, apalagi bila putusan itu menjadi *public issue* (perhatian publik), karena setiap perkara yang mendekati pada urgensi masyarakat akan selalu ditemui *political atmosphere* (nuansa politik) yang justru menyeliputi perkara itu sendiri secara hukum (Adji & Adji, 2007: 113). Pandangan itu setidaknya tercermin pada Putusan PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 tentang permohonan PK yang menjadi sorotan masyarakat luas karena melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum.

Putusan PK tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terpidana ST tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dipulihkan. Putusan tersebut yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013. Putusan PK mengejutkan masyarakat luas lantaran mematahkan Putusan Kasasi Nomor 434 K/PID/2003 pada tanggal 3 Desember 2004. Adapun amar putusan kasasi menyatakan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ST tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menghukum terdakwa ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menghukum pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum pula kepada terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar US\$98,000,000.00 (sembilan puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) atau Rp.369.446.905.115,- (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah);
6. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa No. 1 sampai dengan 412 digunakan untuk perkara lain, sedangkan No. 1, 2, 3, 4 dirampas untuk negara.

Putusan kasasi yang dipimpin Bagir Manan tersebut mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa melakukan langkah kasasi dikarenakan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 25 November 2002, juga melepaskan ST dari jeratan hukum.

Patut disayangkan putusan kasasi tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal itu disebabkan ST memilih meninggalkan negeri ini dibanding menjalankan putusan pengadilan. Status ST yang kabur selanjutnya termasuk dalam DPO hingga saat ini.

Kontroversi putusan ini bermula pengajuan PK dilakukan oleh istri terpidana yang bernama FB. Permohonan FB dikabulkan oleh majelis

hakim PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Sekedar mengingatkan bahwa permohonan PK adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, maupun putusan Mahkamah Agung. PK adalah hak setiap orang khususnya yang dirugikan dalam proses hukum.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa PK sebagai upaya hukum luar biasa, dan apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan PK itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum menjadi pilihan majelis hakim PK dengan mengabulkan permohonan FB. Dasar pengajuan PK tertuang dalam KUHAP Pasal 263 ayat (2). Seseorang dapat mengajukan peninjauan kembali dengan alasan:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan KUHAP di atas, pemohon mengambil poin b dan c di atas sebagai dasar untuk mengajukan PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Permohonan tersebut juga diyakini majelis hakim sehingga mengabulkan permohonan PK perkara *a quo*. Pertanyaan selanjutnya dalam tulisan ini adalah apakah putusan PK tersebut memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*gerechtheit, rechtssicherheit, zweckmabigkeit*) sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch dalam rumusan masalah ini?

Penulis berpandangan guna membedah putusan PK ini berdasarkan pandangan Gustav Radbruch yang menggunakan tiga indikator yaitu, pihak yang mengajukan PK, status dari terpidana ST pada saat mengajukan PK, dan amar majelis hakim yang memutuskan melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum. Tiga indikator tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. Pihak yang Mengajukan PK

Dalam penegakan hukum negara Indonesia membuka peluang seorang terpidana yang dihukum bersalah atau pihak lain yang berkepentingan diberi kesempatan terakhir untuk menempuh upaya hukum luar biasa yang disebut PK. PK juga disebut sebagai “pintu terakhir” dari proses peradilan.

PK merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dikenal dalam sistem peradilan Indonesia. Hal itu dikarenakan tidak semua proses hukum dapat bermuara pada PK. Dasar hukum PK tertera dalam KUHP Pasal 263 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “*terhadap putusan yang*

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Dalil bahwa dalam putusan kasasi telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka FB (istri), yang disebut selaku ahli waris terpidana ST mengajukan permohonan PK. FB mendalilkan bahwa pengajuannya berdasarkan pada berbagai pertimbangan yaitu:

- Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah terpidana atau ahli warisnya;
- Bahwa pemohon PK adalah istri sah dari terpidana ST yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian (*vide* Akta Perkawinan Nomor 542/1991 tanggal 28 Desember 1991);
- Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang dimaksud “Ahli Waris” dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut;
- Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain anak yang sah sebagai ahli waris dari orang tuanya, istri juga merupakan ahli waris dari suaminya;
- Bahwa makna istilah “Ahli Waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang

mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana berhak pula untuk mengajukan peninjauan kembali;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., antara lain menyatakan bahwa hak ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali.

Majelis hakim PK berpandangan alasan tersebut di atas dapat secara formil diterima karena memenuhi KUHAP. Hakim menimbang bahwa FB sebagai pihak yang sah untuk mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berdasarkan pada pandangan M. Yahya Harahap, S.H., sebagaimana tertulis dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,” disebutkan berdasarkan alasan pemohon: *“bahwa hak ahli waris untuk mengajukan PK bukan merupakan hak substitusi yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah hak orisinil yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana.*

Menurut pandangan penulis, pertimbangan majelis hakim di atas masih menjadi bahan perdebatan dari berbagai kalangan. Majelis hakim dinilai tidak mengutip dengan secara lengkap pendapat Yahya Harahap, sebagai berikut: *“Sekalipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan peninjauan kembali, sekalipun terpidana masih hidup.”* (Harahap, 2009: 617).

Pertimbangan hakim tersebut menjadi kontroversi karena keberadaan FB sebagai pihak pemohon. Status tersebut masih menjadi perdebatan lantaran status ST belum jelas, sudah meninggal dunia, atau masih hidup. Dibutuhkan legalitas yang sah membuktikan ST telah

meninggal dunia sehingga FB berhak sebagai ahli warisnya. Terhadap pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan PK tersebut, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai bahwa prosedur PK tidak benar karena diajukan oleh istri terpidana. Istri bukan termasuk ahli waris karena terpidana belum meninggal. Keluarga dapat mengajukan PK jika terpidana dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk PK, misalnya sakit. Selain itu, kata Bagir, status buron juga dipertimbangkan. Arti buron adalah yang bersangkutan melawan putusan hakim. Tindakan pemohon PK telah melecehkan hakim (Hikmawati, 2013).

Penulis sependapat dengan pandangan Bagir di atas. Alangkah arifnya apabila majelis hakim PK lebih dahulu memperjelas status ST sebelum menerima permohonan PK. Dengan kewenangannya hakim dapat meminta kepada pemohon membuktikan status dari ST lebih dahulu sebelum mengajukan PK.

Hakim juga tidak boleh berkilah KUHAP belum menjelaskan arti status “ahli waris,” sehingga dapat menerima permohonan PK. Bagir Manan mengemukakan putusan hakim adalah hukum yang mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. Bagir Manan mengatakan memutuskan menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu keluar setiap putusan hakim. Oleh karenanya hakim memiliki tiga fungsi yaitu menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*), penemu hukum, dan menciptakan hukum (Manan, 2007: 11-14). Dalam kerangka hakim sebagai pencipta hukum maka ia harus secara aktif untuk melihat secara utuh permohonan PK. Misalnya saja, hakim dapat mengadopsi pandangan masyarakat berdasarkan hukum waris Islam. Waris dan warisan adalah pihak dan objek setelah salah satu

pihak dalam ikatan suami istri telah meninggal dunia. Merujuk dasar dalam hukum Islam tersebut maka status FB adalah sebagai istri bukan sebagai ahli warisnya.

2. Status dari Terpidana ST pada Saat Mengajukan PK

Status ST pada saat FB mengajukan permohonan PK adalah seorang DPO. ST menghindarkan diri dari jeratan hukum putusan kasasi. Status ST yang dinilai tidak taat hukum menjadi sorotan masyarakat luas, dan menimbulkan kecurigaan yang mendalam mengapa permohonan PK tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Dari sudut pandangan Yahya Harahap di atas, terdapat penafsiran mendasar yang menegaskan terpidana yang masih hidup dan sedang menjalani hukuman. Fakta yang terjadi berbanding terbalik di mana ST tidak sedang menjalani hukuman dan tercatat sebagai DPO.

Dalam kerangka ketaatan terhadap hukum, sosok ST bukanlah seseorang yang tunduk pada hukum dan putusan peradilan. Putusan Kasasi Nomor 434 K/Pid/2003 telah memutuskan yang bersangkutan bersalah, namun ia justru memilih kabur dan menjadi salah satu DPO. Dalam konsepsi negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku.

Ketidaktaatan hukum tersebut semestinya menjadi catatan tersendiri bagi majelis hakim bahwa permohonan PK dari terpidana DPO bukan hanya persoalan hukum formal semata,

namun lebih jauh menyangkut moral dan etika warga negara di mata hukum yang tidak bersedia tunduk pada hukum dalam putusan kasasi. Dibandingkan majelis hakim PK lainnya, penulis berpandangan bahwa alasan Hakim Agung SM yang mengatakan *ironis apabila ahli waris terpidana menuntut haknya sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan*, jauh lebih bisa diterima oleh nalar. Dengan status DPO maka status ST bukanlah terpidana yang menjalani hukuman sebagaimana diungkapkan Yahya Harahap di atas, melainkan terpidana yang menghindari putusan hukum.

Ketidakhadiran terpidana dalam PK menjadi persoalan tersendiri. Mekanisme pengajuan peninjauan kembali dalam KUHP Pasal 263 ayat (1), sangat terkait dengan ketentuan KUHP Pasal 265 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan:

1. Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
3. Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera. Dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Terhadap ketentuan di atas, Komisi Hukum Nasional berpandangan bahwa Pasal 263 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa terpidana atau ahli waris yang dapat mengajukan PK. Pada kasus ini, ST telah melalui putusan kasasi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila mengikuti kaidah dari pasal tersebut dan dalam kaitannya dengan Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3), maka seharusnya yang hadir adalah ST (KHN, 2013).

Tidak berlebihan keputusan menerima permohonan majelis PK menjadi pertanyaan berbagai pihak karena ST berstatus sebagai DPO. Status ST justru melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2012 yang memperkuat SEMA No. 6 Tahun 1988 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung menegaskan permintaan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Permintaan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Terhadap pemberlakuan SEMA tersebut, SHD selaku Ketua Majelis Peninjauan Kembali berkilah bahwa pengajuan permohonan PK pada bulan Januari 2012, sedangkan SEMA tersebut berlaku per April 2012 (Hikmawati, 2013). Alasan Hakim Agung SHD benar adanya karena SEMA ini tertanggal pada 28 Juni 2012, dan tidak berlaku surut. Dalam situasi ini dibutuhkan kearifan majelis hakim agar tunduk pada SEMA walaupun terdapat klausul bahwa permintaan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana atau ahli warisnya sebelum berlakunya SEMA, agar berkas perkaranya dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Menurut penulis, fakta di atas memperlihatkan adanya “iktikad kurang baik” majelis hakim tunduk pada SEMA tersebut. Apabila majelis hakim lebih berhati-hati dan tunduk pada ketentuan SEMA maka permintaan PK tidak diterima, sehingga hasil akhir putusan PK dapat dipastikan berbeda dengan putusan PK sekarang ini. Terlebih majelis hakim PK ini memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan SEMA tersebut. Putusan PK tersebut tercatat pada tanggal 31 Juli 2013, sementara tanggal surat dalam SEMA No. 1 Tahun 2012 adalah 28 Juni 2012. Ini artinya jangka waktu putusan PK dan pemberlakuan SEMA terdapat selisih waktu lebih dari satu tahun, sehingga majelis hakim seharusnya mempertimbangkan keberadaan SEMA tersebut.

3. Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebenarnya berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik karena seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*ontoerekeningsvatbaar*) maupun karena perbuatan itu sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (*ontoerekenbaarheid*). Suatu perbuatan dikatakan perbuatan tindak pidana, selain harus memenuhi unsur-unsur delik juga harus mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Jika suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukum karena adanya alasan pembedah atau kesalahan dalam diri si pelaku menjadi gugur karena ada alasan pemaaf, maka sesungguhnya perbuatan yang dilakukan bukanlah tindak pidana karena orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana (Witanto, 2011).

Lepas dari hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dinyatakan "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Dalam praktik peradilan pidana sering kali terdapat putusan hakim yang terhadap terdakwa yang menyatakan lepas dari hukum karena perbuatan terdakwa terbukti, namun tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana seperti berada ranah hukum perdata.

Hakim pada saat menjatuhkan putusan *ontslag van rechtsvervolging* hendaknya benar-benar dengan pertimbangan yang matang dan didukung setidaknya dengan dua alat bukti yang sah. Keputusan mengambil putusan ini membutuhkan keyakinan hakim bahwa perbuatan terdakwa dengan adanya keadaan-keadaan istimewa sehingga lepas dari segala tuntutan hukum. Lepas dari hukum ini menjadi amar dalam PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Menurut penulis, keadaan istimewa tersebut tidak terjadi dalam putusan PK tersebut. Putusan PK yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terpidana ST tersebut "**terbukti**" akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum. Ini mengejutkan berarti putusan tersebut mementahkan putusan kasasi, dan dakwaan jaksa penuntut umum.

Pertimbangan majelis hakim PK memutuskan putusan lepas dari segala tuntutan hukum antara lain: *pertama*, nilai uang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan maupun berupa kerugian keuangan atau perekonomian negara, belum dapat dihitung karena uang yang mengalir dari PT. BPUI

kepada KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd didasari hubungan perdata dalam bentuk pinjam meminjam uang, yang saat disidangkan oleh *judex facti* masih dalam tahap negosiasi dan restrukturisasi utang-utang debitur serta langkah-langkah lainnya. *Kedua*, pembebanan uang pengganti sejumlah utang para debitur yakni US\$98,000,000 dan Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah lima puluh enam sen), padahal menurut Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. *Ketiga*, PT. BPUI sejak berdiri tahun 1973 sampai dengan tahun 1992 dalam kondisi merugi. Tetapi sejak terdakwa ditunjuk sebagai direktur, tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 berdasarkan audit BPKP, sedangkan tahun 1998 mengalami kerugian sebesar Rp.231.000.000.000,- disebabkan oleh selisih nilai kurs rupiah terhadap dollar akibat krisis moneter, kerugian tahun 1999, dan tahun 2000 juga disebabkan oleh krisis moneter. *Keempat*, meskipun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terpenuhi, namun karena aliran dana dimaksud masih dalam koridor hubungan keperdataan dalam hubungan bisnis sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pertimbangan hakim di atas sebagai alasan pembenar bahwa tindakan terpidana ST akhirnya lepas dari segala tuntutan hukum tanpa perlu mempertanggungjawabkan kesalahan dalam pengelolaan perusahaan milik negara. Seharusnya majelis hakim harus membedah lebih

dalam unsur kerugian tersebut apakah terdapat kesengajaan dan mengabaikan asas prudensial dalam pemberian kredit kepada pihak lain.

Terkait dengan kerugian akibat perbedaan nilai kurs, majelis hakim seyogianya menghitung kerugian akibat perbedaan nilai kurs lebih dahulu. Asumsi kerugian sebesar Rp.231.000.000.000,- harus dihitung lebih dahulu nilai pinjaman awal, selanjutnya dilakukan penghitungan penurunan nilai mata uang rupiah terhadap pinjaman. Jika hasil penghitungan adalah penurunan nilai akibat kurs dengan nilai pinjaman yang sama, maka alasan lepas dari hukum dapat diterima. Sebaliknya, jika perhitungan nilai kerugian dengan penurunan nilai mata uang berbeda, maka terdapat unsur kerugian dan kesengajaan dari terpidana.

4. Putusan PK dan Gustav Radbruch

Satjipto mengemukakan bahwa peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, dan advokat. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau yang sering digunakan kata putusan hakim, oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu. Putusan hakim dianggap benar sepanjang belum ada putusan jenjang lebih tinggi yang membatalkannya.

Keberadaan lembaga peradilan dalam konsepsi negara hukum memiliki peran yang penting. Peran ini tidak bisa dilakukan oleh cabang kekuasaan yang lain karena memiliki keunikan tersendiri khususnya dalam bidang penegakan hukum dan yudikatif. Independensi dan imparsialitas pengadilan menjadi indikator utama menjamin kekuasaan yudikatif berjalan

dengan optimal tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Andi Hamzah mengatakan salah satu upaya hukum dalam ranah kekuasaan yudikatif adalah PK yang disebut sebagai upaya hukum luar biasa. Putusan PK dapat dikatakan sebagai pintu akhir mencari keadilan karena tidak semua proses hukum dapat bermuara pada PK. Seseorang dapat mengajukan PK dengan syarat yang ketat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Syarat ketat itu mendorong seharusnya putusan PK adalah putusan ideal sehingga menjadi hukum yang dapat diterima semua kalangan tanpa ada perdebatan maupun friksi dalam tatanan kehidupan negara hukum. Putusan hakim sebagai hukum yang ideal inilah sejalan dengan harapan Gustav Radbruch, tentang tujuan hukum untuk menjamin kepastian, memberikan keadilan, dan kemanfaatan.

Putusan yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan cenderung mengedepankan satu tujuan hukum dibandingkan tujuan hukum yang lain. Putusan yang kurang baik biasanya akan mengundang polemik di masyarakat luas.

Penulis berpendapat salah satu yang tidak sejalan dengan tujuan hukum milik Gustav Radbruch adalah Putusan PK Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012. Putusan ini mengundang perdebatan panjang karena sulit diterima oleh masyarakat luas. Analisis untuk membedah putusan PK dengan menggunakan pandangan Gustav Radbruch memakai tiga indikator yaitu, pihak yang mengajukan PK, status dari terpidana ST pada saat mengajukan PK, dan amar majelis hakim memutuskan melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum. Tiga indikator tersebut

penting untuk menunjukkan ada dan tidak adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari putusan PK tersebut.

Pertama, dari aspek keadilan. Mengutip pandangan keadilan dalam pandangan Aristoteles dimaknai sebagai *ius sun cuique tribuere*, keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan sehingga keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dikatakan tidak adil apabila hak yang diperoleh lebih besar atau kecil dari kewajiban yang dilakukan, begitu juga sebaliknya. Dalam KUHAP dijabarkan bahwa pihak yang dapat mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya. Syarat ini mengisyaratkan tidak semua pihak dapat mengajukan PK. Peluang itu diharapkan memberikan keadilan dan menjamin kepastian hukum kepada terpidana dan ahli warisnya terhadap perkara yang sedang dihadapinya.

Secara normatif berdasarkan pandangan di atas dalam Putusan PK Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012 pihak yang dapat mengajukan PK adalah ST dan ahli warisnya. Status ahli waris ini menjadi pertanyaan mendasar apakah ST telah meninggal dunia? Dalam kenyataannya ST dinyatakan sebagai DPO dan belum ada kepastian status meninggalnya mantan Dirut PT. BPUI tersebut. Selanjutnya, yang mengajukan PK adalah FB sebagai istri dari ST yang dalam status permohonannya tertulis sebagai ahli waris. Bolehkah FB sebagai ahli waris ST, sementara yang bersangkutan belum memiliki legalitas yang menyatakan sudah meninggal dunia?

Apabila kita berkaca pada konsepsi hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Sementara ahli waris adalah pihak yang berhak mendapatkan perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Ahli waris membutuhkan syarat kematian dari salah satu pihak dan selanjutnya memperoleh hak kebendaan.

Berpijak pada konsepsi hukum Islam tersebut maka, syarat “ahli waris” ini FB, selaku pihak yang mengajukan PK Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012, tidak terpenuhi. Ini bermakna FB bukan sebagai ahli waris, namun sebagai istri terpidana. Dengan demikian, adilkah permohonan PK ini diterima? Menjawab pertanyaan tersebut, salah satu hakim agung yang mengadili permohonan tersebut, Hakim Agung SM menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang intinya permohonan PK tidak dapat diterima. Hakim Agung SM beralasan bahwa:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh istri terpidana;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, artinya ahli waris dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali apabila terpidana sudah meninggal dunia;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada keterangan yang menyatakan terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan

diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena terbukti melakukan korupsi sehingga barang bukti dirampas untuk negara;

4. Bahwa adalah ironis apabila ahli waris terpidana menuntut haknya sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan.

Penulis sependapat dengan pandangan Hakim Agung SM. Alasan SM untuk menolak permohonan PK lebih bisa diterima oleh persepsi historis, dan legalistik. Persepsi historis dimaksudkan bahwa ST adalah adanya putusan kasasi, sementara persepsi legalistik membutuhkan dasar legal formal apabila ST telah meninggal dunia. Putusan PK ini dirasakan jauh dari rasa keadilan karena keberadaan dan status terpidana ST yang masih belum jelas. Kepastian terpidana yang masih hidup dan sudah meninggal menjadi pertanyaan yang mendasar, namun yang pasti adalah ST tidak sedang menjalani hukuman dan tercatat salah satu DPO.

Pandangan Yahya Harahap dalam bukunya yang memperbolehkan pengajuan PK adalah terpidana yang menjalani hukuman, sementara ST sendiri tidak menjalani hukum. ST tidak bersedia tunduk pada hukum dan putusan peradilan, dan memilih kabur dibandingkan menjalankan putusan kasasi, telah mengoyak rasa keadilan di mana seseorang yang tidak menghargai putusan kasasi, dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Ini jelas bahwa pandangan Yahya Harahap secara utuh telah dikesampingkan oleh majelis hakim.

Rasa keadilan juga patut dipertanyakan kepada majelis hakim PK dalam menjalankan SEMA No. 1 Tahun 2012 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012. Jangka waktu antara pembacaan putusan dan pemberlakuan SEMA dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. SEMA menegaskan permintaan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya, oleh karena itu dengan status ST yang belum jelas, maka seyogianya majelis PK menyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Agung.

Amar Putusan PK Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012 yang melepaskan terpidana lepas dari segala tuntutan hukum, *ontslag van rechtsvervolging*, dinilai tidak dipertimbangkan dengan matang dan didukung setidaknya dengan dua alat bukti yang sah. Keputusan mengambil putusan ini seakan-akan memberikan keistimewaan terpidana sehingga lepas dari segala tuntutan hukum justru tidak memberikan keadilan, sehingga *aequum et bonum est lex legume*, sesuatu yang adil dan baik, adalah hukum dari segala hukum, seakan-akan sirna.

Asas keadilan juga menjadi pertanyaan mendasar bahwa majelis hakim berpendapat alasan-alasan bahwa perbuatan terpidana lepas dari jeratan hukum di antaranya nilai kerugian keuangan atau perekonomian negara, belum dapat dihitung, kerugian karena adanya selisih kurs, nilai pembebanan uang pengganti sejumlah utang para debitur jauh dari ketentuan hukum yang berlaku, terdakwa pernah memberikan keuntungan dalam mengelola PT. BPUI, dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terpenuhi, namun karena aliran dana dimaksud masih dalam koridor hubungan keperdataan dalam hubungan bisnis sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Atas rasa keadilan maka alasan di atas harus ditepiskan oleh majelis hakim karena ada faktor-faktor lain tidak kalah penting yaitu kehati-hatian dalam pencarian kredit, dan sejauhmana dana kredit tersebut mengalir. Putusan PK ini dirasakan hambar lantaran majelis hakim tidak mengupas secara mendalam alasan di atas, misalnya saja, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terpenuhi. Sebaliknya, majelis hakim berpandangan karena aliran dana dimaksud masih dalam koridor hubungan keperdataan dalam hubungan bisnis sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Padahal hal tersebut dapat dikupas lebih mendalam oleh majelis hakim sejauhmana terpidana kurang berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada pihak kedua tanpa adanya jaminan sesuai dengan nilai kredit yang dicairkan.

Kedua, aspek kepastian hukum. Satjipto sebagaimana di atas mengungkapkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dari kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Merujuk pada pandangan Satjipto, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian diperlukan oleh masyarakat guna mewujudkan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Dalam koridor putusan PK ini, pihak-pihak yang berperkara membutuhkan kepastian hukum apakah terpidana bersalah dan menjalankan hukuman atau tidak bersalah sehingga lepas dari tuntutan hukum. Kedua kepastian tersebut melahirkan konsekuensi yang berbeda apabila diputuskan bersalah maka terpidana harus menjalani hukuman, sementara jika diputuskan tidak bersalah maka ia harus dibebaskan.

Kepastian dibutuhkan untuk memberikan jaminan legalitas di mata hukum. Kepastian ini juga berlaku bagi ST dan keluarganya, termasuk FB. Putusan PK yang menyatakan bahwa melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum bermakna apa yang dilakukan oleh ST tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum karena bersifat keperdataan. Putusan tersebut memberikan kepastian tentang perbuatan yang dilakukan oleh ST.

Putusan PK telah menegaskan perbuatan yang dilakukan ST hingga dampak dari kerugian keuangan negara telah dimaafkan, dan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya dipulihkan. Ini berarti ST memperoleh kepastian tentang kasus posisinya dan kembali memperoleh haknya sebagaimana warga negara yang lain. Putusan lepas dari jeratan hukum dalam perkara pidana mengundang atensi dari masyarakat terlebih dalam perkara korupsi. Melihat atensi tersebut hakim memiliki kewajiban untuk berhati-hati dan memiliki keyakinan bahwa perbuatan terdakwa dengan adanya keadaan-keadaan istimewa sehingga lepas dari segala tuntutan hukum terlebih perbuatan yang dilakukan ST terbukti.

Dengan amar “terbukti” majelis hakim sudah menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh ST. Namun, karena kesalahan berada di ranah keperdataan maka kesalahan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Meskipun mengundang hujatan publik, putusan PK ini dianggap benar sepanjang belum ada putusan PK kedua yang membatalkannya. Peluang pengajuan PK kedua juga tidak mudah karena jaksa penuntut umum membutuhkan bukti lain yang lebih kuat guna membuktikan kesalahan yang dilakukan ST. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif berdasarkan peraturan maupun

putusan hakim. Dengan adanya putusan PK tersebut maka status hukum ST sudah jelas, dan oleh karena itu setiap orang wajib menghormati dan menghargai putusan PK tersebut.

Ketiga, aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan ini tidak kalah penting dengan dua aspek lain yang disampaikan oleh Gustav Radbruch karena tidak hanya bermanfaat kepada individu pencari keadilan itu sendiri, namun juga memberikan efek kepada masyarakat secara luas. Putusan yang mengandung nilai kemanfaatan mempertimbangkan hasil akhirnya. Apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak? Atau sebaliknya, putusan hakim justru akan menciptakan situasi baru yang membawa ketidakstabilan hukum dan masyarakat itu sendiri? Pilihan itu yang hendak dijawab hakim sendiri dalam memutuskan perkara harus mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Pandangan penulis, nilai kemanfaatan putusan PK jauh dari harapan. Sebab, kemanfaatan putusan ini hanya kepada pihak yang berperkara saja, sementara kemanfaatan kepada masyarakat tidak terlihat. Justru putusan ini menimbulkan gejala di masyarakat yang tidak puas dengan keputusan majelis hakim. Menyadur pandangan Fence, dalam ruang lingkup yang kecil, kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Dengan adanya sanksi bagi yang melanggar diharapkan akan muncul efek jera dan berhati-hati agar tidak mengulang perbuatan yang sama. Dalam rangka memberikan efek jera tersebut maka putusan hakim harus memberikan manfaat

bagi masyarakat. Sementara dalam lingkup yang lebih luas, kemanfaatan akan memelihara keseimbangan dalam masyarakat dan mendorong memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Harapan Fence akan sulit diwujudkan dalam kaitannya putusan PK di atas. Putusan PK justru akan mendorong lepas dari tuntutan hukum dalam peristiwa yang sama. Sikap ketidakhatian atau *pruden* sebagai pimpinan BUMN dalam mengelola aset negara akan berkurang dan senantiasa berujung pada berkurangnya nilai ekonomis perusahaan dan selalu menderita kerugian keuangan. Sanksi yang diharapkan akan memberikan efek jera justru hanya menjadi pemanis dinding tanpa memiliki dampak untuk mengubah perilaku seseorang.

Putusan PK ini juga sulit mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat untuk kembali pada tatanan semua, *restitution in integrum*. Putusan ini justru memperburuk tatanan sosial karena memiliki alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara di masa mendatang dengan dalil pembenar yang sejatinya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menurut pandangan penulis, putusan PK ini hanya semata-mata mengedepankan alasan legal formal semata, namun mengesampingkan nilai kemanfaatan kepada masyarakat. Putusan hakim yang seharusnya memberikan menimbulkan efek jera agar perkara serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang tidak terwujud karena terpidana dinyatakan lepas dari jeratan hukum sama sekali. Pada akhirnya hukum yang seharusnya mendorong kemanfaatan dengan mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat pada kondisi ideal justru mendorong terciptanya kondisi sebaliknya.

Dimensi aksiologis yang berkolaborasi dengan kemanfaatan juga seakan-akan jauh panggang dari api. Nilai dasar dimensi aksiologi untuk mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia juga tidak tercermin dalam putusan ini. Sebaliknya, pilihan majelis hakim PK sejak awal sudah mempersempit ruang penalarannya pada pilihan-pilihan normatif, sehingga putusan yang diambil juga cenderung normatif pula.

V. SIMPULAN

Tulisan ini diharapkan akan mampu menjawab rumusan masalah di atas yang mempertanyakan unsur tujuan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch dalam Putusan PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Penulis berkesimpulan bahwa putusan PK ini jauh dari nilai keadilan dan kemanfaatan, namun memberikan kepastian hukum terhadap ST dan keluarganya. Putusan PK ini juga seakan-akan membangun kontradiksi antara keadilan dan kemanfaatan terhadap kepastian hukum.

Kontradiksi di atas menunjukkan putusan ini juga jauh dari dimensi aksiologis, kemanfaatan terhadap sebuah “nilai” yang lahir dalam keputusan hukum. Putusan ini tidak mendorong kemanfaatan nilai dalam rangka peningkatan kualitas manusia dan mewujudkan keadilan, sebaliknya cenderung normatif sehingga memberikan kepastian hukum semata.

Kesimpulan penulis ini berdasarkan pada tiga indikator, *pertama*, pihak yang mengajukan PK. Status FB sebagai istri ST tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan PK karena KUHAP menegaskan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana dan

ahli warisnya. Majelis PK seharusnya menilai kejelasan status ST apakah sudah meninggal atau masih hidup, sehingga berdampak pada status FB sebagai ahli waris yang sah. Putusan ini tidak memberikan nilai keadilan karena membuka peluang terjadinya perselingkuhan hukum dengan argumentasi yang masih bisa diperdebatkan.

Kedua, status ST pada saat pengajuan PK. Rasa keadilan juga dirasakan jauh dari putusan PK ini karena keberadaan dan status terpidana pada saat mengajukan PK yang memilih melarikan diri. Status DPO seharusnya menjadi perhatian majelis hakim untuk menilai lebih saksama permohonan PK yang seharusnya tidak dapat diterima.

Ketiga, lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim seharusnya menimbulkan efek jera agar perkara serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Harapan itu tidak terjadi karena putusan dapat menjadi alasan pembena perkara serupa di masa mendatang sehingga menjadi yurisprudensi dalam kasus-kasus yang lain.

Hakim memiliki kewajiban dalam memutuskan perkara dengan mengedepankan asas kemanfaatan. Namun hal itu tidak terlihat dalam putusan PK ST yang memutuskan melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum sehingga dirasakan jauh dari nilai kemanfaatan dan keadilan. Hakim dapat mengurai lebih dalam peran ST mengucurkan kredit kepada pihak ketiga tanpa melalui proses *due diligence* sebagai prinsip kehati-hatian dan *good governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno & Indriyanto Seno Adji. April 2007. *Peradilan Bebas Contempt of Court*. Cetakan 1. Jakarta: Diadit Media.
- Apeldoorn, L.J. Van. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ketigapuluh dua. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arto, A. Mukti. 2011. Redefinisi Fungsi Pengadilan sebagai Penegak Hukum dan Keadilan: Kajian Teoritis dan Pragmatis Penyelenggaraan Peradilan Guna Membangun Paradigma Baru. *Varia Peradilan*. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Asikin. 2011. Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan. *Varia Peradilan*. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Dirdjosworo, Soerjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2010. "Menomorsatukan Keadilan." Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Opini Koran Nasional Banjarmasin Post tanggal 5 Mei 2010. Akses 4 November 2014. www.badilag.net.
- Garner, Bryan A. 2010. *Black's Law Dictionary*. Eight edition. USA: Thomson West.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Arif. 2013. Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Pandecta*, Volume 8. Nomor 8. Semarang.
- Hikmawati, Puteri. 2013. Polemik Putusan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan. *Info Singkat*, Vol. V, No. 17/I/P3DI/September/2013. Jakarta: Pusat Pengkajian, Majalah, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Komisi Hukum Nasional (KHN). 2013. "Kontroversi Putusan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan." Akses pada tanggal 4 November 2014. <http://khn.hukumonline.com/khn/file/KLOB10>.
- M. Echols, John & Hassan Shadily. 2007. *Kamus Indonesia-Inggris*. Edisi Ketiga. Cet. Kesepuluh. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Manan, Bagir. 2007. Hakim sebagai Pembaharu Hukum. *Varia Peradilan*, Tahun ke XXII No. 254 Januari 2007. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Muqoddas, Busyro, 2006. Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial. *Bunga Rampai Refleksi satu tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Radbruch, Gustav. 1975. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan keenam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ranuhandoko, I.P.M. 2006. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rondonuwu, Diana E. 2014. Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014.
- Sanusi, Arsyad. 2011. Keadilan Substantif dan Problem Atika Penegakannya. *Varia Peradilan*. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua belas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. 2012. Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial. *Bunga Rampai Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Wantu, Fence M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.
- Wardi, Moh. 2013. Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis). *Jurnal Tadris*, Volume 8 Nomor 1 Juni. Pamekasan: STAIN.
- Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Gender*. Cetakan 1, Juni. Jakarta: Kompas.
- Wiko, Garuda. 2009. *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan, Buku Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Witanto, D.Y. 2011. Memahami Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Kontraktual. *Varia Peradilan*, Edisi XXVI No. 308 Juli. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.